



## **BUPATI GRESIK**

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di wilayah Kabupaten Gresik dan untuk melaksanakan kegiatan yang mendesak dilakukan penggeseran dari kelompok belanja tidak langsung ke kelompok belanja langsung dan penggeseran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- c. bahwa untuk melaksanakan program pendidikan pada manajemen penyelenggaraan ujian akhir sekolah berstandar nasional yang sumber dananya berasal dari Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/31/KPTS/d/013/2009 tentang Bantuan Program Pendidikan untuk Manajemen Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah berstandar Nasional Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, maka perlu merubah Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
  3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Dana Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 2) ;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 6) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 20) ;
35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
37. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ( Berita Daerah kabupaten Gresik tahun 2009 Nomor 13, diubah dan harus dibaca :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2009, terdiri dari :

A. Pendapatan :

a). Pendapatan Asli Daerah.....	Rp.	135.683.017.805,00
b). Dana Perimbangan.....	Rp.	704.643.737.652,00
c). Lain-lain Pendapatan.....	<u>Rp.</u>	<u>55.396.000.000,00</u>

**Jumlah ..... Rp. 895.722.755.457,00**

B. Belanja.

a). Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai.....	Rp.	426.802.234.286,00
2. Belanja Bunga .....	Rp.	0,00
3. Belanja Subsidi .....	Rp.	0,00
4. Belanja Hibah .....	Rp.	13.134.000.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial .....	Rp.	93.090.514.000,00
6. Belanja Bagi Hasil .....	Rp.	278.500.000,00
7. Belanja Bantuan Keuangan...	Rp.	68.646.071.500,00
8. Belanja Tidak Terduga .....	<u>Rp.</u>	<u>2.050.000.000,00</u>
	<b>Rp.</b>	<b>604.001.319.786,00</b>

b). Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai .....	Rp.	54.986.546.979,00
2. Belanja Barang dan Jasa .....	Rp.	195.317.280.414,00
3. Belanja Modal .....	<u>Rp.</u>	<u>144.251.387.540,00</u>
	<b>Rp.</b>	<b>394.555.214.933,00</b>

Jumlah Belanja ..... **Rp. 998.556.534.719,00**

Defisit ..... Rp. (102.833.779.262,00)

C. Pembiayaan.

a). Penerimaan.....	Rp.	104.890.548.014,00
b). Pengeluaran .....	<u>Rp.</u>	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto.....	<b>Rp.</b>	<b>104.390.548.014,00</b>

Sisa Lebih pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan ..... **Rp. 1.556.768.752,00**

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, Urusan Pemerintahan Pada :
  - a. 1.01.01 Dinas Pendidikan, pada Kelompok Belanja Langsung ;
  - b. 1.02.01 Dinas Kesehatan , pada Kelompok Belanja Langsung ;

- c. 1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA , pada Kelompok Belanja Langsung;
  - d. 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, pada Kelompok Belanja Langsung;
  - e. 1.15.01 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, pada Kelompok Belanja Langsung;
  - f. 1.20.03 Sekretariat Daerah, pada Kelompok Belanja Langsung;
  - g. 1.20.06 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pada Kelompok Pendapatan, Belanja tidak Langsung pada jenis Belanja Tidak Terduga dan Belanja Langsung;
  - h. 2.01.01 Dinas pertanian, Perkebunan dan Kehutanan pada Kelompok Belanja Langsung;
- diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Gresik ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 1 Juli 2009

BUPATI GRESIK

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.**